



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Plk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALANGKARAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT , tempat tanggal lahir Palangka Raya, 20 April 1986, NIK. 6271016004860005, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wedding Organizer, tempat kediaman di Kota Palangka Raya, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT , tempat tanggal lahir Palangka Raya, 07 Mei 1982, NIK. 6271030705820004, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS Dinas Pariwisata Kota Palangka Raya, tempat kediaman di Kota Palangka Raya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat ;

DUDUK PERKARA

Dalil Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 1 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.PIk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2010 M. bertepatan dengan 26 Sya'ban 1431 H, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 479/30/VIII/2010 tanggal 07 Agustus 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di Kota Palangka Raya selama 5 tahun, dan selanjutnya tinggal di Kota Palangkaraya sebagai tempat kediaman bersama terakhir ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa sejak Mei 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - b. Orang tua Penggugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - c. Tergugat memiliki sifat tempramental;
 - d. Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat dengan melempar diffuser dan handphone kepada Penggugat;
 - e. Tergugat sudah tidak bisa diajak bicara baik-baik lagi karena apabila dinasehati Penggugat tentang perilaku-perilaku Tergugat tersebut, Tergugat hanya marah dan tidak mengubah perilakunya sehingga membuat Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga bersama Tergugat;
5. Bahwa puncaknya keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih 05 November 2023, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah/pisah ranjang, yang

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.PIk. Halaman 2 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

6. Bahwa pihak keluarga dari Penggugat sudah ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan ;

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan membina kembali rumah tangganya dengan baik, namun upaya

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.PIk. Halaman 3 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Palangka Raya;

Bahwa para pihak bersepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim, kemudian Majelis Hakim menunjuk mediator dari Pengadilan Agama Palangka Raya yang bernama Dr. Yusri, S.Ag., M.H., dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa, berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Januari 2024 menyatakan bahwa mediasi yang dilaksanakan berhasil sebagian yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat tidak berhasil dirukunkan dalam membina rumah tangga kembali, namun bersepakat mengenai pemberian nafkah iddah yang selengkapnya tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN

Pada hari ini Rabu tanggal 22 Januari 2024, Kami Para Pihak dalam perkara perdata di Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.PIk Tanggal 22 Januari 2024, antara:

PENGUGAT

Lawan

TERGUGAT

dengan ini menyatakan bahwa dalam proses mediasi yang telah kami tempuh pada tanggal 18 Januari 2024, telah berhasil sebagian dengan rincian sebagai berikut:

- Pasal 1 : Bahwa nafkah iddah dan mut'ah termasuk akibat hukum yang timbul dari terjadinya perceraian yang dilakukan oleh suami (Penggugat);
- Pasal 2 : Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat dalam hal-hal di luar

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.PIk. Halaman 4 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita dan petitum surat gugatan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah, hal ini sesuai dengan pasal 25 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan "Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan."

Pasal 3 : Bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah iddah untuk tiga bulan sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Penggugat;

Pasal 4 : Bahwa nafkah iddah dan mut'ah tersebut dalam Pasal 3 di atas akan dibayarkan Tergugat setelah putusan perkara a quo telah Berkekuatan Hukum Tetap;

Pasal 5 : Bahwa dalam hal perceraian antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi kesepakatan damai dan sama-sama ingin melanjutkan perceraian;

Pasal 6 : Bahwa dengan kesepakatan sebagian ini Penggugat mengubah surat gugatan Penggugat dengan menambahkan posita dan petitum sebagai berikut:

Dalam Posita : Bahwa jika gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat bersedia memberikan nafkah iddah untuk tiga bulan sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Penggugat setelah Putusan dalam perkara ini telah Berkekuatan Hukum Tetap;

Dalam Petitum : Menghukum Tergugat membayar nafkah iddah untuk tiga bulan sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Penggugat setelah Putusan dalam perkara ini telah Berkekuatan Hukum Tetap;

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 5 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 : Bahwa penambahan gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan pasal 25 ayat (2) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan "Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan."

Pasal 8 : Bahwa kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk mengubah surat gugatan Penggugat dengan menambah posita dan petitum sebagaimana Pasal 6 di atas dan menguatkan hal-hal pokok dalam kesepakatan perdamaian sebagian ini dalam putusan.

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil ;

Pemeriksaan Perkara

Jawab jinawab

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Tergugat sudah mengerti maksud gugatan Penggugat ;
- Bahwa Tergugat siap mengajukan jawaban pada hari ini ;
- Bahwa Tergugat akan menjawab secara lisan ;
- Bahwa posita angka 1 benar pada tanggal 7 Agustus 2010 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya ;
- Bahwa posita angka 2 benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di Kota Palangka Raya selama 5 tahun dan selanjutnya tinggal di Jalan Karet No. 3 sebagai tempat kediaman bersama

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 6 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir ;

- Bahwa posita angka 3 Penggugat dan Tergugat selama pernikahan belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar pada tahun 2011 rumah Tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa benar Tergugat kurang dalam memberikan nafkah sewaktu Penggugat dirawat di rumah sakit, biaya perawatan lebih banyak di bantu oleh orang tua Penggugat yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil meskipun Tergugat juga ada mempunyai usaha lain selain sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa tidak benar orang tua Penggugat ikut campur masalah urusan rumah tangga, orang tua Penggugat hanya sebagai penengah atau mencari solusi atas permasalahan yang terjadi;
- Bahwa tidak benar, Tergugat bersikap tempramental tidak setiap hari dan itupun karena ada pemicunya seperti Penggugat yang sering mengungkit-ungkit keburukan Tergugat dimasa lalu, sedangkan sekarang Tergugat sudah berubah dan tidak seperti itu lagi sebagaimana yang dinyatakan Penggugat, karena hal itulah yang memicu Tergugat bersikap temperamental dan emosi;
- Bahwa benar itu kejadiannya pada malam hari sewaktu Tergugat keluar rumah sholat di masjid, selama berada di Masjid Penggugat membuka HP Tergugat dan membaca cha-chat yang tidak pernah Tergugat hapus dan Penggugat menemukan chat Tergugat dengan istri teman Tergugat yang menanyakan profil, karena Penggugat menuduh Tergugat ada hubungan dengan wanita tersebut maka Tergugat emosi dan melemparkan diffuser dan HP kepada Penggugat;
- Bahwa tidak benar Penggugat mengidap episode depresi, Penggugat sulit tidur karena ada kelainan pada darah Penggugat dan karena kebiasaan Penggugat yang sering main HP. Pada Oktober 2011 Penggugat, Tergugat dan orang tua Penggugat pergi ke Amerika karena ada pekerjaan Penggugat sebagai sekretaris Jekrab, begitu sampai di Bandara Jakarta Penggugat pamit minta pisah karena ada kegiatan rapat di apartemen dan Penggugat pergi sendiri

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 7 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa koper sedangkan Tergugat bersama orang tua Penggugat mencari hotel. Pada malam hari Penggugat ada mengirimkan foto kegiatan sewaktu rapat dan keesokan harinya Penggugat pulang ke hotel di tempat Tergugat bersama orang tua Penggugat menginap diantar oleh sopir pribadi atasan Penggugat. Sesampainya di Amerika Tergugat melihat di Hp Penggugat ada chat Penggugat dengan laki-laki lain yang menceritakan tentang kurangnya tanggung jawab Tergugat sebagai kepala rumah tangga. Setelah pulang ke Palangka Raya ternyata ketua Jekrab tidak berangkat pada kegiatan rapat. Setelah di cek isi HP Penggugat, Tergugat menemukan transaksi kiriman uang dan kiriman-kiriman barang kepada laki-laki lain dan dari bukti pengiriman ternyata Penggugat tidak mengikuti kegiatan diapartemn tetapi bukti pengiriman ditujukan ke hotel. Sewaktu diminta keterangan, Penggugat tidak bisa memberi penjelasan tentang hal yang terjadi bahkan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pada Hp Penggugat ditemukan chating Penggugat dengan laki-laki lain yang mengatakan pada tahun 2024 Penggugat siap keluar dari Palangka Raya tanpa membawa apa-apa;

- Bahwa sebenarnya Tergugat masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Penggugat, tetapi karena Penggugat sudah mengungkap aib Tergugat kepada orang lain, maka Tergugat siap untuk berpisah dengan Penggugat ;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat sudah mengerti maksud jawaban Tergugat;
- Bahwa Penggugat siap menyampaikan replik pada hari ini;
- Bahwa Penggugat akan menyampaikan replik secara lisan;
- Bahwa benar Penggugat ada chating dengan laki-laki lain pada Mei
- Bahwa orang tua Penggugat disaat ada permasalahan tidak pernah ada untuk Penggugat, Penggugat selalu menuruti keinginan orang tua Penggugat, disaat mediasi orang tua Penggugat selalu menyalahkan

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 8 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat begitu juga disaat Tergugat melempar piring kepada Penggugat di depan orang tua Penggugat dengan mengatakan Penggugat tidak becus di ranjang dan tidak becus di dapur, tetapi orang tua Penggugat diam saja;

- Bahwa benar sewaktu sampai di Jakarta Penggugat pisah hotel dengan Tergugat dan orang tua Penggugat, Penggugat ada makan siang dan makan malam dengan orang lain. Tentang pengiriman barang kepada orang lain itu sebagai ucapan terima kasih karena sudah membantu menyelesaikan pekerjaan, orang tersebut tidak mau diberi upah dengan uang tetapi minta berupa barang yang senilai.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat sudah mengerti;
- Bahwa Tergugat siap;
- Bahwa saksi akan mengajukan duplik secara lisan;
- Bahwa sewaktu di Jakarta Penggugat tidak pulang ke hotel karena Penggugat tidur dengan laki-laki lain di hotel yang berbeda.
- Bahwa, kejadian ini baru terbongkar setelah Penggugat, Tergugat dan orang tua Penggugat pulang ke Palangaraya dari Amerika ;

Bukti-Bukti.

Bukti Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 479/30/VIII/2010 tanggal 07 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Pahandut Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegele, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.1).;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6271016004860005 atas

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 9 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Penggugat, tanggal 9 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegeben, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi kode bukti (P.2).;

- Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Mutia Pratiwi Ayuningtyas Tanpa Nomor tanggal 28 Desember 2023 tentang diagnosis episode defresi sedang, yang dikeluarkan Rumah Sakit Islam PKU muhmmadiyah Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegeben, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.3).;

- Print out chating via whatsapp, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah di nazegeben, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.4)

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I**, tempat tanggal lahir Kandangan. 05 Mei 1982, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Palangka Raya ;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah rekan kerja Penggugat ;
- Bahwa saksi berteman dengan Penggugat sejak 12 tahun yang lalu yaitu sejak tahun 2012;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 07 Agustus 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Palangkaraya selama 5 tahun, dan selanjutnya tinggal di Kota Palangkaraya sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 10 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak November 2023;
- Bahwa saksi tidak tahu persis permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi lihat dari luar keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun Penggugat pernah bercerita kepada saksi setelah terjadi pertengkaran dengan Tergugat dimana Tergugat melemparkan piring kepada Penggugat. Selain itu Penggugat juga bercerita tentang nafkah yang diberikan Tergugat yang tidak layak, bahkan Orang tua Penggugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan juga karena dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tidak dikaruniai anak sehingga jadi masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat meskipun Penggugat beberapa kali mengalami keguguran akibat adanya gangguan pada rahim Penggugat. Penggugat mengalami depresi sedang setelah Penggugat dan Tergugat beberapa kali berpisah dan Penggugat juga sudah pernah mengajukan perceraian pada tahun 2020. Tergugat juga mempunyai sifat temperamental dan kasar ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lainnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu Penggugat, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat melalui telepon seluler hanya karena permasalahan kecil dimana Penggugat tidak menyiapkan makan untuk Tergugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat hanya bertengkar mulut;

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 11 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 05 November 2023 sampai saat ini karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi yang baik untuk membicarakan kelanjutan rumah tangga bersama ;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2020, dan sejak saat itu Penggugat berusaha baik kembali karena sangat prihatin melihat kondisi ibu Penggugat yang selalu menangis jika Penggugat mau berpisah dengan Tergugat. Kalu untuk yang terakhir ini saksi tidak tahu lagi, yang saksi lihat Penggugat sudah tidak mau rukun lagi;
- Bahwa sudah cukup;

Saksi 2, **SAKSI I**, tempat tanggal lahir Sampit, 13 Januari 1971, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Palangka Raya ;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat, Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 13 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 12 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangkaraya selama 5 tahun, dan selanjutnya tinggal di Kota Palangkaraya sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Palangkaraya selama 5 tahun, dan selanjutnya tinggal di Kota Palangkaraya sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, pada tahun 2020 yang lalu Penggugat juga sudah pernah mengajukan cerai karena sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, pada saat itu pihak keluarga sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat. Namun karena ibu Penggugat saat itu selalu menangis meminta kepada Penggugat agar dapat memperbaiki lagi rumah tangganya, Penggugat menuruti kemauan ibunya ;
- Bahwa, setelah kejadian tersebut Penggugat mengalami depresi dan terus menerus berobat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan bermasalah lagi sejak 3 bulan yang lalu yaitu sejak November 2023 dan sejak itu pula Penggugat keluar dari kediaman bersama ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dari cerita Penggugat kepada saksi setelah Penggugat dan Tergugat bepergian ke luar negeri ada permasalahan yang terjadi tetapi saksi tidak tahu masalah apa yang terjadi, saksi pernah mendengar dari orang lain Penggugat dan Tergugat sama-sama pernah mempunyai hubungan dengan orang lain, kalau Tergugat sudah lama mempunyai hubungan dengan orang lain yakni ketika awal-awal berumah tangga dulu, sedangkan Penggugat baru-baru saja. Penggugat ada bercerita tentang orang tuanya yang ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi bagi saksi itu adalah hal

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 13 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang wajar sebagai orang tua dan juga Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah dengan orang tua Penggugat;

- Bahwa, saksi juga diberitahukan oleh anak saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bertengkar didepan bengkel Tergugat di Kota Palangkaraya dan itu terjadi setelah Penggugat dan Tergugat berpisah. Dan Tergugat mengata-ngata I Penggugat dengan perkataan yang tidak layak dan tidak pantas sebagai seorang suami, yang katanya masih mau menjadi suami Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lainnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat hanya bertengkar mulut ;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik. Yang ada hanya bertengkar;
- Bahwa, saksi sebagai paman dari Penggugat menyatakan bahwa antara Penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipersatukan, yang ada hanya menambah stress Penggugat, dan akan menambah parah penyakit Penggugat ;
- Bahwa pihak keluarga sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat karena Penggugat lah yang menjalaninya ;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat membantah keterangan saksi I yang menyatakan ada masalah dengan persoalan tidak mempunyai keturunan, pada hal selama ini Tergugat tidak pernah menuntut agar mempunyai anak. Untuk keterangan saksi II benar telah terjadi pertengkaran didepan bengkel Tergugat, karena berebut masalah HP. Dan Penggugat telah menghancurkan data-data kepegawaian Tergugat sehingga Tergugat kesal dan menyebut Penggugat dengan kata-kata yang jelek ;

Bukti-bukti Tergugat.

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 14 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan akan mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi ;

Bukti Tertulis Tergugat :

1. Print out chating via watshaap tanggal 27 Agustus 2023, Bukti surat tersebut telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (T.1).
2. Print out chating via watshaap tanggal 21 Oktober 2023, Bukti surat tersebut telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (T.2).
3. Print out chating via watshaap, Bukti surat tersebut telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (T.3).;
4. Print out chating via watshaap, Bukti surat tersebut telah dinazegelen, Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (T.4).;
5. Print out chating via watshaap tanggal 20 Oktober 2023, Bukti surat tersebut telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (T.5).;
6. Print out chating via watshaap tanggal 8 Oktober 2023, Bukti surat tersebut telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (T.6).;
7. Print out chating via watshaap tanggal 14 Oktober 2023, Bukti surat tersebut telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (T.7). ;
8. Print out chating via watshaap tanggal 9 Oktober 2023, Bukti surat tersebut telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (T.8).
9. Print out chating via watshaap tanggal 25 Agustus 2023, Bukti surat tersebut telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (T.9) ;

Saksi-saksi Tergugat :

SAKSI I TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jangkang, 15 Februari 1967,

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 15 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Disparbudaya, tempat kediaman di Kota Palangka Raya;

Di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat sebagai rekan kerja dan saksi sebagai atasan Tergugat;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 2018 sedangkan dengan Penggugat kenal sejak 5 tahun yang lalu;
- Bahwa, Hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada 13 tahun yang lalu, saksi mengenal Tergugat dan Penggugat sudah sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa, tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat di Kota Palangkaraya Palangkaraya ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, Saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan Saksi tidak tahu kapan rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa, Saksi tidak tahu penyebab tidak rukun dan harmonisnya rumah tangga Tergugat dan Penggugat karena saksi lihat rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun-rukun saja bahkan Tergugat dan Penggugat ada bepergian ke luar negeri dan setelah kepulangan dari luar negeri keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat baik-baik saja begitu juga dengan keadaan Tergugat yang saksi lihat tidak ada berpengaruh pada pekerjaan dan Tergugat sendiri tidak pernah bercerita kepada saksi keadaan rumah tangganya bahkan setiap kali Tergugat mendapatkan uang selain dari gaji

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 16 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selalu memberitahu kepada Penggugat melalui telepon;

- Bahwa, Saksi juga tidak tahu penyebab lainnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui keadaan yang terjadi pada rumah tangga Tergugat dan Penggugat karena Tergugat ada menyampaikan kepada saksi bahwa adanya gugatan dari Penggugat dan saksi sendiri kaget mendengarnya karena saksi lihat rumah tangga Tergugat dan Penggugat baik-baik saja;
- Bahwa, Saksi juga tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 05 November 2023 sampai saat ini karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 3 bulan;
- Bahwa, Saksi juga tidak tahu apakah selama pisah antara Tergugat dan penggugat masih ada komunikasi atau tidak ;
- Bahwa, saksi sebagai atasan Tergugat sudah berusaha menasehati Tergugat bahkan Kepala Dinas sudah ada memanggil Tergugat namun Tergugat mengatakan Penggugatlah yang ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa sudah cukup ;

SAKSI II, tempat dan tanggal lahir Sampit, 23 Juni 1965, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pensiunan Dinas PU, tempat kediaman di Kota Palangka Raya;

Di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, Tergugat adalah menantu saksi, Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 17 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 13 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Palangkaraya selama 5 tahun, dan selanjutnya tinggal di Kota Palangkaraya sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, Penggugat pernah hamil sebanyak 5 kali, namun selalu keguguran;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan rumah, sedang Tergugat masih tinggal dirumah bersama saksi ;
- Bahwa, pada awal-awal pernikahan dulu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah ada masalah, yakni masalah adanya orang ketiga, tepatnya Tergugat ada berselingkuh dengan wanita lain, namun seiring berjalannya waktu, saksi melihat bahwa sepertinya masalah itu sudah mereda dan saksi mengira sudah selesai dan tidak ada masalah lagi ;
- Bahwa, Penggugat, Tergugat, saksi dan ayah penggugat pernah beberapa kali umroh bersama dan juga pernah keluar negeri bersama-sama ;
- Bahwa, setelah ayah Penggugat meninggal, Penggugat dan Tergugat kemudian tinggal serumah dengan saksi ;
- Bahwa, setiap ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, saksi selalu menasihati dan selalu mendamaikan Penggugat dan Tergugat, saksi melihat sepertinya mereka mau mendengarkan nasihat saksi sebagai ibu kandungnya ;
- Bahwa, pada tahun 2020 yang lalu Penggugat pernah mengajukan cerai, namun saksi memohon kepada Penggugat dan Tergugat agar bisa rukun dan berdamai, akhirnya perkara Penggugat dicabut mereka kembali rukun ;
- Bahwa, pada bulan Oktober lalu saksi, Penggugat dan Tergugat sama-sama pergi ke Amerika, saksi mengira Penggugat dan Tergugat baik-baik

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 18 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja dan sudah tidak ada permasalahan lagi ;

- Bahwa, setelah beberapa hari kepulangan dari Amerika Penggugat dan Tergugat berselisih lagi, Penggugat keluar dari rumah bersama ;
- Bahwa, Penggugat selama beberapa tahun terakhir ini rutin berobat karena ada depresi sehingga menyebabkan autoimun ;
- Bahwa, saksi berharap Penggugat dan Tergugat dapat saling memaafkan dan bisa rukun kembali, namun Penggugat ternyata menyimpan dendam yang berkepanjangan, sehingga menyebabkan sakit (depresi) yang tidak kunjung sembuh ;
- Bahwa, saksi tidak menduga sama sekali bahwa ternyata persoalan Penggugat dan Tergugat selama ini membawa akibat dan dampak yang buruk bagi kesehatan Penggugat ;
- Bahwa, saksi tidak bisa lagi berbuat apa-apa, karena Penggugat sangat bersikeras untuk berpisah dengan Tergugat ;
- Bahwa pihak keluarga sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat karena Penggugat lah yang menjalaninya ;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa, Tergugat sudah mencukupkan bukti-buktinya, dan tidak mengajukan apapun lagi ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon Majelis Hakim dapat memberikan putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya juga tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan mohon Majelis memberikan putusannya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 19 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena sejak Mei 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus disebabkan antara lain:

- a. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- b. Orang tua Penggugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- c. Tergugat memiliki sifat tempramental;
- d. Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat dengan melempar diffuser dan handphone kepada Penggugat;
- e. Tergugat sudah tidak bisa diajak bicara baik-baik lagi karena apabila dinasehati Penggugat tentang perilaku-perilaku Tergugat tersebut, Tergugat hanya marah dan tidak mengubah perilakunya sehingga

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 20 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga bersama Tergugat;

Puncaknya terjadi sekitar 05 November 2023, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah semua dalil-dalil gugatan Penggugat tentang alasan perceraian, maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil bantahannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 Agustus 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 07 Agustus 2010, sebagaimana didalilkan Penggugat pada posita angka (1), maka Penggugat mempunyai kapasitas (legal standing) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di Kota Palangka Raya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 21 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa P.3 (Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Mutia Pratiwi Ayuningtyas Tanpa Nomor tanggal 28 Desember 2023 tentang diagnosis episode defresi sedang, yang dikeluarkan Rumah Sakit Islam PKU muhmmadiyah Palangka Raya. yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat di diagnosis menderita episode defresi sedang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang diajukan oleh Penggugat bersumber dari media elektronik, harus diselaraskan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang ITE dikategorikan sebagai bagian dari informasi elektronik. Dalam penjelelasan pasal tersebut: "Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya";

Menimbang, bahwa alat bukti secara formil merupakan hasil cetak dari informasi elektronik dan gambar, tulisan, suara elektronik yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE yang secara eksplisit menyatakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selain itu secara formil tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Atas hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat secara formil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: saksi II dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 22 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sifatnya terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk dapat berkumpul lagi dalam satu rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti baik surat maupun saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti Surat T.1 sampai dengan T.9 semuanya berupa Print out chattingan via watshaap dari tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan Oktober 2023 ;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.9 yang diajukan oleh Tergugat bersumber dari media elektronik, harus diselaraskan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang ITE dikategorikan sebagai bagian dari informasi elektronik. Dalam penjelelasan pasal tersebut: "Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya";

Menimbang, bahwa alat bukti secara formil merupakan hasil cetak dari informasi elektronik dan gambar, tulisan, suara elektronik yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE yang secara eksplisit menyatakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selain itu secara formil tidak bertentangan dengan

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 23 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Atas hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat secara formil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI I TERGUGAT** dan **SAKSI II TERGUGAT**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat bukti tertulis Penggugat dan bukti Tertulis Tergugat serta keterangan para saksi Penggugat dan saksi Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan sah yang menikah pada tanggal 07 Agustus 2010;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak , namun beberapa kali pernah keguguran ;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2011 yang lalu telah terjadi perselisihan yang terbuka dan tertutup antara suami istri yang disebabkan adanya orang ketiga yang diakui Tergugat, sampai tahun 2020 Penggugat telah mengajukan cerai, namun karena permintaan orang tua Penggugat (ibu Penggugat) akhirnya Penggugat mencabut Penggugat ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan suami istri tersebut karena

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 24 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merasa Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Peggugat, walaupun semua gaji Tergugat sudah diberikan kepada Peggugat, namun menurut Peggugat ada penghasilan toko yang tidak diberikan Tergugat kepada Peggugat, itu karena ada angsuran ruko yang harus dibayar Tergugat. Peggugat merasa Orang tua Peggugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Peggugat dan Tergugat, Peggugat merasa bahwa orang tua Peggugat tidak diposisi Peggugat pada saat Peggugat sangat memerlukan orang tuanya. Tergugat memiliki sifat temperamental dan sering bersikap kasar kepada Peggugat, sehingga membuat Peggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga bersama Tergugat;

- Bahwa akibatnya dari kondisi tersebut Peggugat memutuskan untuk keluar dari kediaman bersama sehingga antara Peggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal sejak 05 November 2023 hingga sekarang sudah berjalan sekitar selama 3 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Peggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Peggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menguatkan dalil-dalil bantahannya dengan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksinya, Tergugat menganggap semua permasalahan yang terjadi sejak tahun 2011 yang telah diakui adanya perselingkuhan Tergugat dengan wanita mantan calon istrinya yang tidak jadi dinikahi Tergugat itu semua sudah selesai. Namun ternyata hal tersebut menjadi dendam yang berkepanjangan dalam hati Peggugat (vide keterangan saksi 2 Tergugat). Walaupun rumah tangga Peggugat dan Tergugat berjalan seperti biasa, namun tanpa disadari bahwa ada api yang membara didalamnya, sehingga diakui bahwa pada tahun 2020 Peggugat telah mengajukan perceraian, namun karena permintaan dari ibu Peggugat, sehingga Peggugat mencabutnya. Terakhir dari bukti-bukti tertulis T.1 sampai dengan T.9 yang diajukan Tergugat,

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 25 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada indikasi bahwa Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain, namun Penggugat membantahnya, karena kiriman-kiriman tersebut adalah sebagai ungkapan terimakasih Penggugat kepada rekanan kerja Penggugat ;

Menimbang, berdasarkan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri, kemudian pisah tempat tinggal sejak 05 November 2023 hingga sekarang, maka hal tersebut menunjukkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 149/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa berpisahnya tempat tinggal bagi pasangan suami istri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran walaupun bukan pertengkaran secara fisik yang secara terbuka dapat disaksikan oleh orang lain ataupun saksi-saksi secara nyata, namun membuat salah satu pihak secara fisik terganggu bahkan mengalami stress/depresi dan gangguan kejiwaan sudah dianggap perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa selama hidup berpisah sejak 05 November 2023 hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi lagi, maka dapat diduga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa meskipun pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat belum mencapai 6 bulan sebagaimana yang dikehendaki oleh Sema no.1 tahun 2022, namun Majelis Hakim melihat bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi sejak lama, yang terkadang terlihat baik dan harmonis namun didalamnya menyimpan bara api yang sewaktu-waktu dapat meledak, seperti api dalam sekam, sehingga menjadikan fisik Penggugat terganggu bahkan menyebabkan depresi dan sakit yang berkepanjangan serta tidak kunjung sembuh ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan antara

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 26 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, bahkan nasehat yang diberikan Majelis Hakim sebagai upaya untuk mendamaikan tidak berhasil bahkan Penggugat telah bertekad untuk bercerai, maka hal itu menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sifatnya yang tidak ada harapan lagi untuk dapat didamaikan;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga/perkawinan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri yang tidak dapat lagi untuk didamaikan seperti yang terjadi dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka hal itu menunjukkan bahwa rumahtangga/perkawinan tersebut telah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa apabila suatu perkawinan telah pecah, maka dapat dipastikan perkawinan tersebut tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan al-Qur'an surah ar-Ruum ayat 21, maka perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi suami dan istri. Karena itu, demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, maka Pengadilan berpendapat jalan yang terbaik adalah membubarkan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka merupakan suatu indikasi bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya walaupun perkawinan tersebut sudah berjalan kurang lebih 13 tahun, sedangkan jika salah satu pihak atau kedua belah pihak sudah tidak dapat hidup bersama lagi maka disini sudah dapat dibuktikan bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga perkawinan yang seperti ini dapat dikatakan perkawinan yang tidak punya ruh, hampa, tidak utuh dan sudah rapuh ;

Menimbang, bahwa ikatan lahir dan bathin yang merupakan hakikat

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 27 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dan kebahagiaan hidup yang menjadi tujuan perkawinan telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka ikatan perkawinan yang demikian tidak mengandung kemaslahatan lagi untuk dipertahankan ;

Menimbang, bahwa tentang masalah apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan tersebut tidaklah patut dibebankan pada salah satu pihak yang tidak perlu di cari cari siapa yang bersalah, karena hal tersebut justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik terhadap kedua belah pihak dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian jika dibiarkan terus menerus akan menimbulkan mudarat yang lebih besar jika rumah tangga mereka diteruskan sedangkan menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik suatu kemaslahatan sebagaimana qaidah fiqhiah yang berbunyi :

د رء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan"

المضر يزال

Artinya : " Kemudharatan itu harus dihilangkan " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu terhadap perkara ini telah dapat dijatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan dan Penggugat, yakni menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Pasal 149 R.Bg., Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 5 huruf a dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 serta Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam dan juga berdasarkan dalil-dalil yang oleh Majelis Hakim

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 28 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih menjadi pendapatnya sebagai berikut:

- a. Dalil dalam Kitab Ath-Thalaq halaman 121 yang berbunyi:

أما الطلاق من القاضي فلا يحق له أن يقعه على الزوجة إلا إذا طلبت منه ذلك

Artinya: Adapun talak (suami terhadap isteri) yang dari hakim, tidak akan dijatuhkan kecuali apabila isteri tersebut menggugat/memintanya;

- a. Dalil yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak satu suami terhadap isteri tersebut;

Menimbang, bahwa maksud Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sejalan dan tidak bertentangan dengan dalil fiqhiyah dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام
العشرة بين أمثلها يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق
وحيث يطلقها القاضي طلاقاً بآئنة لو ثبت الضرر وعجز عن
الإصلاح بينهما

Artinya: Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan talak bain jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka pengadilan berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 29 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dikehendaki Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai Penggugat cukup beralasan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, sehingga Pengadilan dapat menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana diktum amar putusan di bawah ini ;

Iddah

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil kesepakatan bersama dalam mediasi bertanggal 22 Januari 2024. Bahwa jika gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat bersedia memberikan nafkah iddah untuk tiga bulan sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Penggugat setelah Putusan dalam perkara ini telah Berkekuatan Hukum Tetap;

Menimbang, bahwa dalam Petitum Menghukum Tergugat membayar nafkah iddah untuk tiga bulan sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Penggugat setelah Putusan dalam perkara ini telah Berkekuatan Hukum Tetap;

Menimbang, bahwa dengan kesepakatan sebagian tersebut Penggugat mengubah surat gugatan Penggugat dengan menambahkan posita dan petitumnya sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa penambahan gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan pasal 25 ayat (2) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan "Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 30 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama 3 bulan masa iddah sejumlah Rp 6.000.000,;(enam juta rupiah) dan Mut'ah sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 345.000, - (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari lima belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat Masehi bertepatan dengan tanggal lima bulan Sya'ban tahun seribu empat ratus empat puluh lima Hijriah oleh **Siti Fadiah, S.Ag. M.H.** sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I. dan Drs. H. Akhmad Baihaqi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Siti Rumiah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,
ttd.

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 31 dari 32



Siti Fadiah, S.Ag. M.H..

Hakim Anggota
ttd.

Hakim Anggota
ttd.

Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I.

Drs. H. Akhmad Baihaqi

Panitera Pengganti,
ttd.

Hj. Siti Rumiah, S.H.I.

Perincian biaya :

□ Pendaftaran	Rp.	30.000
□ Proses	Rp.	75.000
□ Panggilan	Rp.	200.000
□ PNBP Panggilan P+T	Rp.	20.000
□ Redaksi	Rp.	10.000
□ Meterai	Rp.	<u>10.000</u>
□ Jumlah	Rp.	345.000

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 32 dari 32